ASPEK HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS-19 DI INDONESIA

Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Ni Wayan Sri Diani, Indah Supbrawati Kusuma Negara

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

ernita@iahn-gdepudja.ac.id, Adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id, nantanayaa@gmail.com, indah.kusumanegara@yahoo.co.id

Abstrak

Virus corona merupakan varian virus yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat sehingga oleh WHO menyatakan kasus virus corona sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai mavam upaya guna menanggulangi penyebaran terhadap virus ini, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah terkait kebijakan pelaksanaan vaksinasi corona virus-19. Permasalahan yang menarik disini adalah tentang bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan proses vaksinasi corona virus-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum dengan cara deskriptif kulaitatif. Aspek Hukum terhadao pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan pelaksanaan vaksinasi belum mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama terkait sanksi jika tidak mengikuti vaksinasi dan jaminan perlindungan pasca vaksinasi dilaksanakan. Sehingga sebagian anggota masyarakat masih ragu mengikuti program vaksinasi covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Vaksinasi corona virus-19

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Cina tepatnya di Kota Wuhan pada awal Desember 2019. Indonesia sendiri juga termasuk salah satu Negara yang terkena dampaknya dimana kasus positif pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo tepatnya pada 2 Maret 2020 secara langsung di Istana Kepresidenan. Melihat peningkatan penyebaran terhadap Virus ini sangat cepat, maka WHO menyatakan bahwa kasus Covid-19 sebagai pandemi.

Indonesia sebagai Negara dengan kasus positif yang cukup tinggi telah banyak melakukan upaya dalam penanggulangan virus tersebut dengan mengeluarkan berbagai

peraturan dan kebijakan-kebijakan diantaranya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) atau *Semi Lockdown* berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Juncto PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain *social distancing*, *Physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan maret 2020 (Wibowo Hadiwardoyo, 2020), yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga Negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah (Silvia Hasanah Thorik, 2020).

Tidak hanya itu, salah satu kebijakan dari pemerintah yang sedang hangat dan banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah pelaksanaan Vaksin Covid-19. Dimana Presiden RI merupakan penerima Vaksin pertama di Indonesia yang disiarkan secara langsung dengan tujuan agar warga Indonesia tidak ragu dalam mengikuti vaksinasi corona tersebut. Pemberian Vaksin ini tentunya tidak sembarang dilakukan, banyak aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini antara lain seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/04/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Tujuan dari pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi adalah menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat Covid-19, mengurangi penularan dan juga untuk mencapai *herd immunity* (kekebalan tubuh) masyarakat dan juga melindunginya dari Covid-19 sehingga tetap aktif dan produktif baik secara sosial maupun ekonomi. *Herd immunity* hanya dapat terbentuk jika cakupan vaksinasi meningkat dan merata di seluruh daerah. Jika dilihat dan dinilai dari segi ekonomi, upaya pencegahan dengan pemberian vaksinasi lebih hemat biaya, jika

dibandingkan dengan upaya berupa pengobatan. Untuk itu diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan vaksinasi ini agar penyebaran dan penularan covid-19 ini dapat segera teratasi. Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat adalah Bagaimanakah Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang melihat hukum dari segi norma dalam suatu aturan perundang-undangan maupun gejala sosial dalam kehidupan berprilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk kemudian bahan hukum tersebut di analasis secara deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia

Meluasnya covid-19 yang berkepanjangan dan merugikan banyak aspek kehidupan terutama aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan bahkan politik pemerintahan membuat banyak Negara berlomba-lomba dalam upaya untuk menemukan vaksin covid-19 ini. Penemuan vaksin covid-19 selain akan dapat mengatasi pandemi, tentunya akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena akan menjadi komoditi yang banyak dicari oleh berbagai Negara yang mengalami positif covid-19 termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesiapun terus berupaya dengan mendorong para epistimolog untuk melakukan riset agar segera menemukan vaksin covid-19. Sampai pada akhirnya Vaksin covid-19 dinyatakan telah lulus uji coba. Contohnya, Vaksin yang dibuat dan diproduksi BioNTech dan Pfizer serta Moderna. Kedua vaksin tersebut diklaim memiliki tingkat efektivitas sekitas 95 persen dan tidak memiliki efek samping (kontan.co.id).

Pemenuhan vaksin covid-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagai bentuk mewujudkan tujuan Negara yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Muh. Ali Masnun, 2021). Oleh karena itu berbagai macam kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Menurut PMK RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, adapun yang dimaksud dengan:

- a. Corona Virus Disease 2019 yang adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).
- b. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
- c. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Vaksin diberikan terhadap seseorang dengan penyakit yang cukup melemahkan, bahkan sampai mengancam jiwa. Pada tubuh seseorang vaksin dapat merangsang terbentuknya kekebalan dari penyakit tertentu sehingga tubuh dapat mengingat/mengenali virus tersebut atau bakteri yang membawa penyakit, dan kemudian tahu cara untuk melemahkannya. Oleh karena itulah vaksinasi covid-19 ini perlu dilakukan tidak hanya dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran penyakit tetapi juga nantinya diharapkan dapat memusnahkan penyakit itu sendiri.

Terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 PMK Nomor 10 Tahun 2021 digunakan sebagai acuan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, kemudian juga tenaga kesehatan, *stake holder*, dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 2 PMK tersebut. Sehingga segala bentuk pelaksanaan proses vaksinasi covid-19 baik dari segi sasaran, perencanaan kebutuhan vaksin, sampai pada petunjuk teknis dan aturan lainnya terkait hal itu sudah memiliki dasar hukum yang pasti.

Adapun pelaksanaan proses vaksinasi covid-19 menurut Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) memiliki 4 (empat) tahapan yaitu:

- 1. Tahap 1 (waktu pelaksanaannya mulai Januari hingga April Tahun 2021). Sasaran pelaksanaan vaksinasi pada tahap 1 adalah untuk tenaga kesehatan, baik asisten tenaga kesehatan, maupun tenaga penunjang serta para mahasiswa yang dalam hal ini sedang menempuh proses pendidikan profesi dokter yang bekerja pada Fasilitas Kesehatan.
- 2. Tahap 2 (waktu pelaksanaannya sama dengan tahap 1 yaitu Januari hingga April 2021 namun sasaran pelaksanaan vaksinasinya adalah:
 - a. Petugas pada pelayanan publik seperti TNI/POLRI, Aparat hukum lainnya serta petugas pada pelayanan publik yang lain seperti petugas Pelabuhan/Terminal/Bandara/, PLN, Perbankan, PDAM, dan petugaspetugas lainnya yang secara langsung terlibat dalam pelayanan masyarakat.
 - b. Kelompok pada usia lanjut yaitu (diatas 60 tahun)
- Tahap 3 (waktu pelaksanaannya mulai April hingga Maret 2022)
 Sasaran pelaksanaan vaksinasi covid-19 yaitu masyarakat yang rentan terhadap aspek sosial, geospasial dan ekonomi
- 4. Tahap 4 (waktu pelaksanaannya mulai April hingga Maret 2022)

 Sasaran pelaksanaan vaksinasi yaitu masyarakat dan para pelaku perdagangan/perekonomian dengan menggunakan pendekatan kluster yang sesuai dengan vaksin yang telah disediakan.

Prioritas dalam penetapan kelompok dan pentahapan bagi penerima vaksin harus memperhatikan dan juga melihat *Roadmap* dari WHO *dan juga* kajian dari organisasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*).

Jadi tahapan tersebut di atas dilakukan dengan adanya perencanaan kebutuhan vaksin berdasarkan jumlah sasaran, yang sebelumnya oleh badan usaha atau badan hukum diharuskan agar melaporkan/menginformasikan berapa dari para karyawannya /keluarganya atau orang lain, yang akan diberikan vaksinasi secara massal.

Dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan untuk vaksinasi corona virus-19 bertempat di fasilitas kesehatan milik Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun juga milik swasta/masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.

Beberapa tempat atau fasilitas kesehatan yang membuka pelayanan untuk vaksin corona virus-19 yaitu : Puskesmas, Klinik, Rumah sakit dan juga KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Adapun beberapa fasilitas kesehatan yang menerima pelayanan dan juga menjadi pelaksana pelayanan vaksinasi corona virus-19 dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki karyawan/tenaga kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi; memiliki sarana dan prasarana untuk digunakan/mendukung pelaksanaan vaksinasi berdasarkan ketentuan undangundang; yang paling utama adalah telah memiliki legalitas operasional atau penetepan dari Menteri berdasarkan ketentuan undang-undang sebagai tempat untuk melayani kesehatan. Jika persyaratan ketiadaan sarana seperti yang disebutkan di atas maka akan tetap menjadi fasilitas dalam memberikan vaksin corona virus-19 namun tetap berkoordinasi dengan puskesmas setempat.

Sampai artikel ini ditulis, pelaksanaan vaksinasi covid-19 sedang banyak di lakukan di Indonesia. Ada beberapa vaksin yang telah dipakai hingga saat ini dalam pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 yaitu diantaranya Sinovac yaitu vaksin bauatan Biotech Ltd. yang diberi nama CoronaVac yang tentunya merupakan vaksin yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 9 angka (1) dikatakan bahwa di vaksin itu hukumnya wajib, jika tidak mengikuti atau tidak menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000.000 dan juga pidana penjara selama 1 Tahun. Begitu juga menurut Prof. Edward OS Hiariej, beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mau/menolak untuk divaksinasi akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan juga denda sampai ratusan juta rupiah.

Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selama ini dijadikan dasar untuk setiap program penangulangan virus corona, tidak terdapat sanksi atau denda bagi yang menolak vaksin. Belum ada peraturan ditingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak vaksinasi. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan Pelaksanaanya juga tidak mencantumkan sanksi ataupun denda jika menolak di vaksin (Marulak Pardede, 2021). Jika berdasarkan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Juncto Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka seharusnya pembentukannya perlu adanya sinkronisasi serta harmonisasi baik secara horizontal maupun secara vertical, begitu juga dengan pembentukan asas-asas dalam peraturan perundang-undangannya. Sehingga regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 ini perlu ditinjau kembali.

Ahli Epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Prof. Ridwan Amiruddin mengemukakan: Hasil uji klinis menunjukkan penggunaan vaksin covid-19 tidak menimbulkan efek samping yang signifikan karenanya warga tidak perlu ragu untuk menjalani vaksinasi (Marulak Pardede, 2021). Namun pendapat dari Prof. Ridwan Amiruddin ini berbanding terbalik dengan jaminan pasca vaksinasi yang diberikan oleh si pembuat vaksin itu sendiri yakni Pfizer Pfzer-BioNTech. Disinyalir produsen vaksin Sinovac Pfizer Pfzer-BioNTech meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum, jika ada efek buruknya (Marulak Pardede, 2021).

Berdasarkan hal tersebut di atas tentunya membuat masyarakat menjadi resah dan ragu dalam mengikuti program vaksinasi covid-19 ini karena tidak adanya jaminan

perlindungan pasca vaksinasi baik dari pemerintah maupun dari pihak pembuat vaksin itu sendiri. Sedangkan jika kembali lagi mengamati isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) yang mewajibkan bahwa produsen obat atau produsen vaksin menjamin telah bersertifikat halal dan atau dijamin bersertifikat akan kemanjurannya. Bahkan menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan bahwa produsen barang dan atau jasa yang telah bersertifikat jaminan keamanan serta keselamatan terhadap produknya dan atau sebelum barang tersebut dipasarkan atau diperjual belikan kepada konsumennya. Konsumen dalam hal ini memiliki hak bebas untuk mengikuti ataupun menolak mengikuti program vaksinasi covid-19 karena hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Jadi, masyarakat tidak boleh dipaksa oleh pemerintah untuk vaksin apalagi jika produsen vaksin tersebut tidak bertanggung jawab atas produk yang ia keluarkan.

Regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 perlu diperbaharui terutama yang berkaitan dengan sanksi jika tidak mengindahkan pelaksanaan vaksinasi covid-19 tersebut jika tujuan utamanya yaitu guna memutus rantai penyebaran virus corona sehingga masyarakat menjadi lebih tertib dalam mengikuti proses vaksinasi corona virus-19 yang harus didukung pula melalui ketersediaan vaksin dan tenaga medis yang mendukung. Selain itu juga pemerintah seharusnya memberikan jaminan terhadap efek yang ditimbulkan dari vaksin covid-19 yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid-19 tersebut.

D. KESIMPULAN

Aspek hukum terhadap pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 hanya terbatas pada *planing* kebutuhan, sasaran terhadap pelaksanaannya, pendistribusiannya, prasarananya, serta logistic, kemudian juga pelaksanaan terhadap pelayanannya, kerjasama, pencegahan, penanggulangannya,

strategi komunikasi, pemantauan, pencatatan serta pelaporan; pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan corona virus-19. Sanksi hukum bagi masyarakat yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi tidak dituangkan dalam aturan manapun sehingga masyarakat cenderung tidak mengindahkan pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini walaupun salah satu tujuannya yaitu guna memutus rantai dari corona virus-19 khususnya di Negara Indonesia. Selain itu juga terkait jaminan perlindungan bagi konsumen yakni terkait dampak dari pelaksanaan proses vaksinasi corona virus-19 ini tidak dijamin oleh pemerintah dan pembuat vaksin terhadap efek buruk yang ditimbulkan sehingga menimbulkan berbagai macam asumsi yang negatif dan berbagai keraguan dari masyarakat terkait vaksin covid-19 tersebut. Selain itu juga adanya jaminan dari Undang-Undang terkait hak bebas konsumen untuk divaksin atau menolak terlebih jika benar produsen vaksin tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Pardede, Marulak.(2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume (21.1 2021, Halaman 24-25.
- Sylvia Hasanah Thorik. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume (4.1 2020). Halaman 115-200.
- Wibowo Hadiwardoyo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, Volume (2.2 2020). Halaman 83-92.
- Muh. Ali Masnun, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Junal Ilmu hukum*, Volume 17 Nomor 1, Februari 2021.

https://newssetup.kontan.co.id/news/vaksin-corona-ditemukan-negara-mana-yang-pertama-melakukan-vaksinasi?page=all KONTAN.CO.ID (Vaksin Corons ditemukan, Negara mana yang pertama melakukan Vaksinasi?) diakses tgl 25 Mei 2021L: Pkl: 20.44

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)